

SKRIPSI

**GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh

ANISA AUFA AMELIA

NIM. 2210211120004

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

**GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

**GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
ANISA AUFA AMELIA
NIM. 2210211120004

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Diajukan oleh

**ANISA AUFA AMELIA
NIM.2210211120004**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
NIP. 199009072024212051**

Diketahui

Banjarmasin, 8 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003**

LEMBAR PENGESAHAN

**GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh

**ANISA AUFA AMELIA
NIM.2210211120004**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 344/UN8.1.11/SP/2026

: 30 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.
NIP. 197805022001122002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

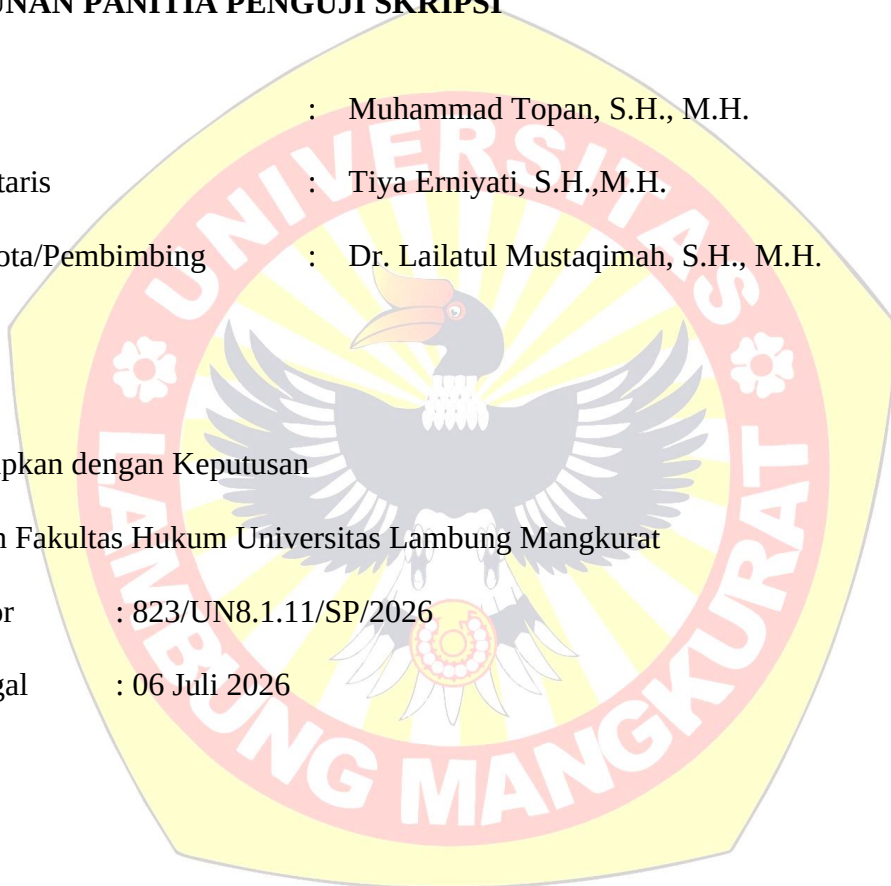
Anggota/Pembimbing : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 823/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 Juli 2026



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anisa Aufa Amelia
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211120004
Tempat/Tanggal Lahir	: Kotabaru, 24 Februari 2004
Program Kekhususan	: Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum	: Hukum Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Anisa Aufa Amelia
NIM. 2210211120004

MOTO

“The Future Belongs To Those Who Believe in The Beauty of Their Dreams.”

Eleanor Roosevelt

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri.” - Baskara Putra

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam. Atas rahmat, kasih sayang, dan ridho-Nya, skripsi sederhana ini akhirnya dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, karya ini peneliti persembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sakerani, S.E. dan Ibu Laili Riani, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, menjaga, serta kebersamai peneliti sejak kecil hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat, serta segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Tidak ada yang lebih berarti bagi peneliti selain melihat Ayah dan Mama selalu sehat dan bahagia. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi salah satu hal yang membuat Ayah dan Mama bangga.

Sahabat dan Orang-Orang Tersayang

Terima kasih kepada Sendhika, Ahoy, Alya, Mimi, Antik, Wulan, MT Family,

Qubic Billiard, Adelia, dan Athaya Salsabila Farendra Kusumah, atas segala kebersamaan, cerita, dukungan, dan semangat yang telah menemani perjalanan peneliti hingga sampai di titik ini.

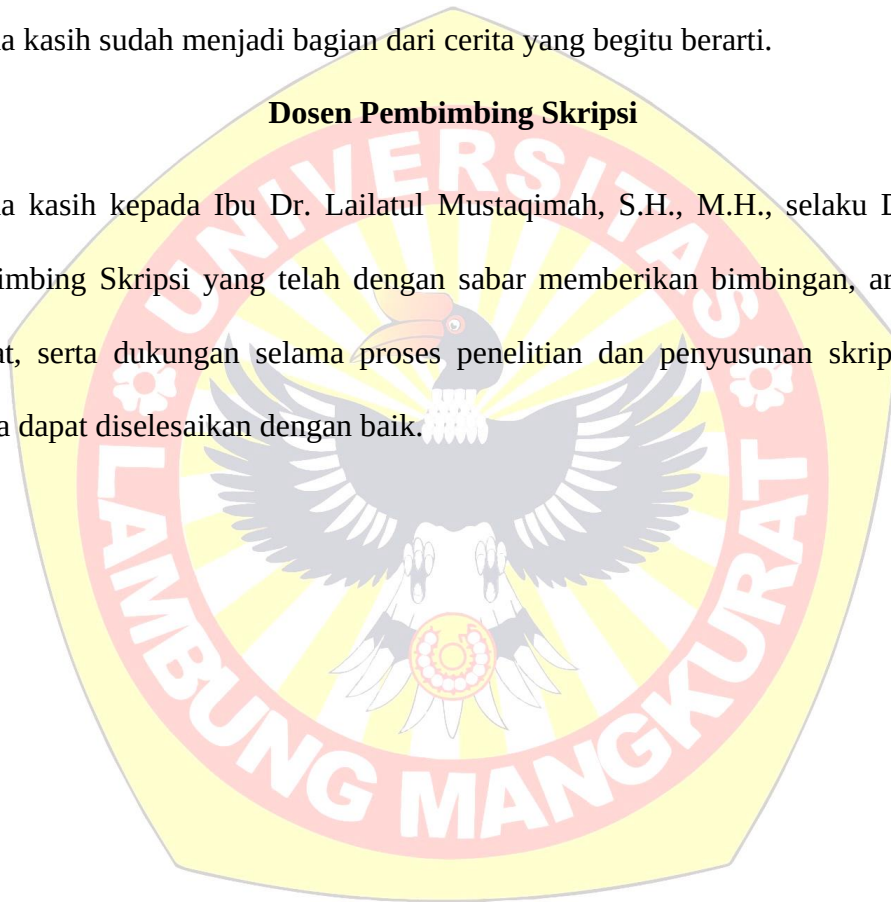
Orang Terkasih

Terima kasih kepada Rangga Aryasatya Ahnaf Lizundy, yang selalu hadir menemani, mendukung, dan menjadi tempat berbagi cerita selama perjalanan ini.

Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita yang begitu berarti.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta dukungan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.



RINGKASAN

Anisa Aufa Amelia, April 2026, **GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

Fenomena gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yang tidak lagi terbatas pada pemberian materiil, tetapi juga berkembang dalam bentuk non-material seperti layanan seksual. Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai gratifikasi seksual, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini diperparah dengan adanya perbedaan rezim hukum antara hukum antikorupsi dan hukum kekerasan seksual yang menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah gratifikasi dapat dilakukan melalui tindak pidana asusila dalam perspektif hukum di Indonesia serta untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum terkait fenomena tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang relevan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan gratifikasi dan tindak pidana asusila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan praktik gratifikasi di Indonesia telah mengalami perluasan makna, termasuk dalam bentuk layanan seksual yang dilakukan dalam relasi kuasa antara pejabat publik dan pihak lain. Meskipun secara substansi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki unsur korupsi, gratifikasi seksual belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga menimbulkan kekaburan norma hukum. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang

menyebabkan fragmentasi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan interpretasi hukum yang progresif agar gratifikasi dalam bentuk non-material, termasuk layanan seksual, dapat diakomodasi secara jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia.



Anisa Aufa Amelia, April 2026, **GRATIFIKASI MELALUI TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan praktik korupsi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran bentuk gratifikasi yang tidak lagi terbatas pada pemberian materiil, tetapi juga mencakup bentuk non-material seperti layanan seksual. Namun demikian, hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum secara eksplisit mengatur mengenai gratifikasi seksual sehingga menimbulkan kekaburan norma dan kesulitan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah gratifikasi dapat dilakukan melalui tindak pidana asusila dalam perspektif hukum di Indonesia serta untuk mengkaji pengaturan hukum terkait gratifikasi non-material dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi dalam bentuk layanan seksual secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, namun belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kekaburan norma hukum. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara regulasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana kekerasan seksual yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan harmonisasi kebijakan hukum pidana guna memberikan kejelasan pengaturan terhadap gratifikasi non-material dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci (Keyword) : Kebijakan Hukum Pidana, Korupsi, Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Asusila

UCAPAN TERIMA KASIH

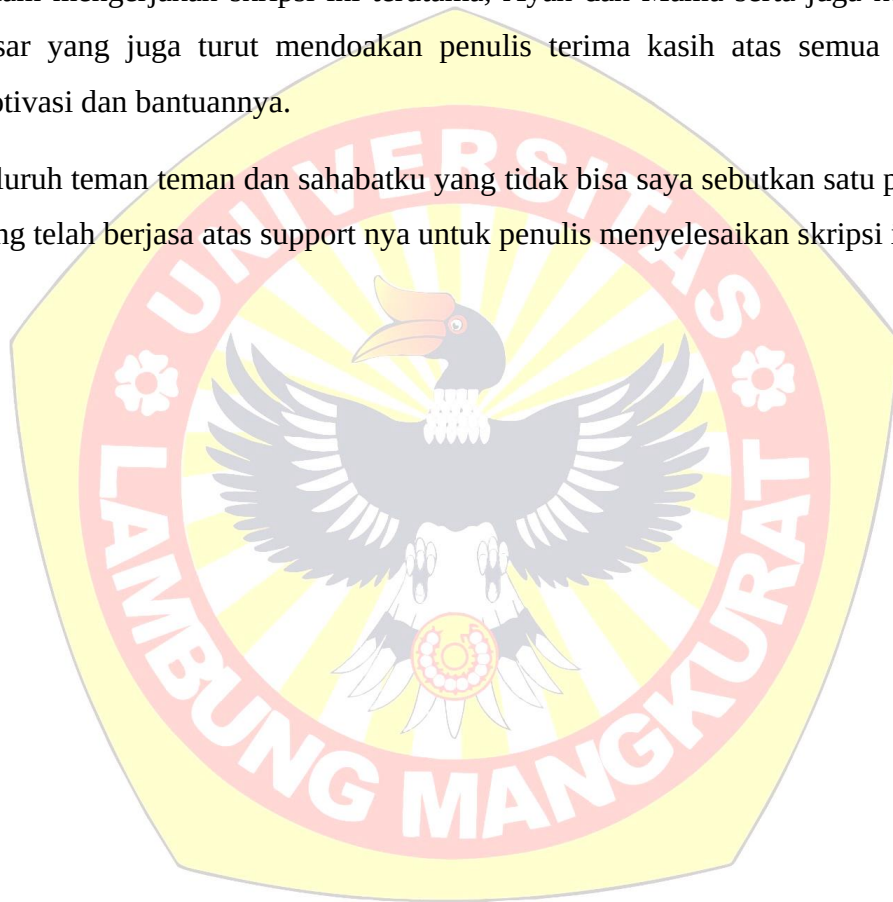
Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Gratifikasi Melalui Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulu-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Plt. Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Unibersitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini terutama, Ayah dan Mama serta juga keluarga besar yang juga turut mendoakan penulis terima kasih atas semua bentuk motivasi dan bantuannya.
8. Seluruh teman teman dan sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah berjasa atas support nya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Pembagian Hukum Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Asusila	25
1. Pengertian Tindak Pidana Asusila	25
2. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Asusila.....	25
3. Jenis - Jenis Perbuatan Asusila & gratifikasi	27

C. Kebijakan Hukum Pidana	33
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	33
2. Bentuk – Bentuk Kebijakan Hukum Pidana	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Perkembangan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan sebagai bentuk gratifikasi di Indonesia	42
B. Kebijakan Terkait gratifikasi melalui Tindak Pidana Asusila dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	54
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(UU TPKS)

